KONSEP DASAR PENDIDIKAN NON-FORMAL (PKBM DAN LKP)

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BELAJAR ADALAH PERUBAHAN PERILAKU

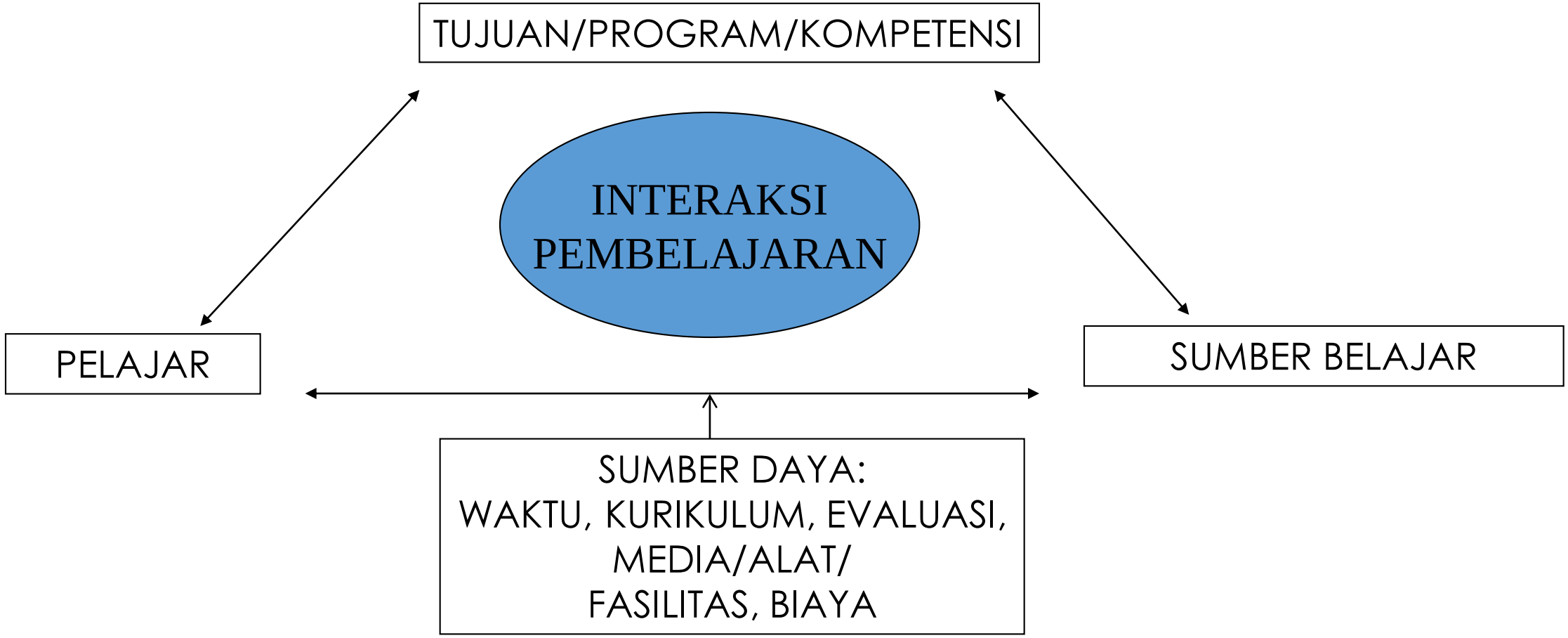

HUBUNGAN FUNGSIONAL KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PEMBELAJARAN (SUDJANA, 2000:34)

MASUKAN SARANA
-Tujuan Program
-Kurikulum
-Penyelenggaran
-Instruktur/Nara sumber
-Fasilitas (sarpras)
-Dana/biaya
-Waktu

MASUKAN LINGKUNGAN
- Lingkungan keluarga
- Lingkungan sosial
- Lingkungan alam
- Lingkungan psikologis

Proses Pembelajaran/ Pendidikan

MASUKAN MENTAH
-Peserta didik dengan se-gala karakteristiknya
-Faktor internal
-Faktor eksternal

MASUKAN LAIN-LAIN:
- Sistem budaya
- Sistem ekonomi
- Sistem hukum
- Sistem politik
- Lapangan kerja
- Dsb.

KELUARAN
Perubahan perilaku

PENGARUH/ DAMPAK:
-Dapat pekerjaan
-Berpenghasilan
-Hidup sehat
-Hidup tenang
-Ber+ taqwa
-Banyak teman
-Keluarga bahagia
-Masy. Tentram, ru-kun & damai
-Calon penghuni sorga
- Dsb.

Paradigma Jenis Sistem Belajar Masyarakat (dimodifikasi dari Axinn, 1976:22)

Nirmana Pengajar / Nirmana Pelajar/WB	SENGAJA	TIDAK SENGAJA
SENGAJA	A — Pendidikan Formal (di Persekolahan) A-1	B — Pendidikan Informal 2 (Belajar Swarah / Otodidak)
	Pendidikan Nonformal (Di Luar Sekolah) A-2	
TIDAK SENGAJA	C — Pendididkan Informal 1 (Pembelajaran Informal)	D — Pendidikan Informal 3 (Belajar Secara Kebetulan)

PENDIDIKAN NON-FORMAL
ADALAH PROGRAM PEMBELAJARAN YANG TERSELENGGARA SECARA TERANCANG*) UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP PADA DIRI PESERTA DIDIK

PENDIDIKAN IN-FORMAL
ADALAH PERISTIWA BELAJAR YANG TERSELENGGARA SEDEMIKIAN SAJA SECARA TIDAK TERANCANG*) YANG MENGHASILKAN PERUBAHAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP PADA DIRI PESERTA DIDIK

***)terancang = hadir/ada lengkap delapan standar**

8 CIRI PNF

1. **Tujuan**: Jangka pendek, yang berupa kemampuan fungsional untuk kepentingan saat ini maupun masa depan. Menekankan kepada kompetensi, dan tidak menekankan pentingnya ijazah.
2. **Waktu**: Relatif singkat, mulai yang beberapa hari sampai beberapa minggu, dan pada umumnya kurang dari satu tahun.
3. **Persyaratan peserta didik**: Persyaratan untuk mengikuti program pendidikan adalah kebutuhan, minat, dan kesempatan.
4. **Isi Program/Kurikulum**: Kurikulum berpusat pada pada kepentingan dan kebutuhan peserta didik.

8 CIRI PNF (LANJUTAN)

5. **Program Pembelajaran**: Struktur program pembelajaran bersifat luwes. Jenis dan uruan program kegiatan bervariasi.
6. **Proses Pembelajaran**: Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, serta berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat.
7. **Hasil Belajar**: diterapkan langsung dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan atau di masyarakat.
8. **Pengawasan**: Pengawasan dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, dan pembinaan rogram dilakukan secara demokratik.

FUNGSI PNF (BAGI PF)

- Pelengkap PF → PNF menyajikan kegiatan belajar yang tidak disampaikan di sekolah
- Penambah PF → tambahan pengalaman belajar bagi peserta didik
- Pengganti PF → memberi layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang beruntung
- PILIHAN → sebagai akses terpilih sebagai layanan belajar bagi kelompok masyarakat

AZAS PNF

- KEBUTUHAN
  1. Kebutuhan manusia
  2. Kebutuhan pendidikan
  3. Kebutuhan belajar
- PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
  1. PNF memberi layanan belajar kepada semua orang
  2. PNF melibatkan WB dalam merencanakan, melaksankaan, dan penilaian pembelajaran
  3. PNF berupaya menumbuhkan suasana demokratis, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
- RELEVANSI DENGAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
  1. Kehadiran PNF karena kebutuhan masy dan tuntutan pembang
  2. Program PNF untuk menggarap SDM yg relevan dng pembang
- WAWASAN MASA DEPAN : membelajarkan WB untuk mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan aspirasi dalam memenuhi kebutuhan Individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju masa depan

SATUAN PNF DI INDONESIA

- Lembaga Kursus
- Lembaga Pelatihan
- Kelompok Belajar
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Majelis Taklim
- Satuan Pendidikan Sejenis

LANDASAN KONSTITUSI

UUD 1945

1. Pasal 28 C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pasal 27 ayat (1)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

3. Pasal 31 ayat (1)

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

Pasal 3 ayat (1)

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3 ayat (2)

Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalur-Jalur Pendidikan Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

Pasal 13 ayat (1)

Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan **formal**, **nonformal**, dan **informal** yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

UU RI NO 2 THN 2003 TENTANG SISDIKNAS

Pasal 26; ayat (3,4,6):

3. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

4. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

6. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal **setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah** daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian.

SEGERA ADA PERUBAHAN SATUAN DAN PROGRAM PAUD AMANAT UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

a. pasal 26 tentang pendidikan nonformal, ayat (3) dan (4),

(3) **Pendidikan nonformal meliputi** pendidikan kecakapan hidup, **pendidikan anak usia dini**, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) **Satuan pendidikan nonformal** terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Sesuai dengan amanat ayat (3 dan 4) posisi PAUD adalah program (jenjang dan jenis layanan pendidikan) yang diselenggarakan di satuan pendidikan nonformal sesuai tersebut di atas.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan berdasarkan Permendikbud No 4 tahun 2016, tentang alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan, sehingga SKB berhak dan sah menyelenggarakan program PAUD.

Satuan Pendidikan dan Program (Jenjang dan Jenis Pendidikan) di Formal dan Nonformal Sesuai UU no 20 Tahun 2003

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak **(TK)**, Raudatul Athfal **(RA)**, atau bentuk lain yang sederajat

Pendidikan anak usia dini pada jalur **pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.**

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal **berbentuk pendidikan keluarga** atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

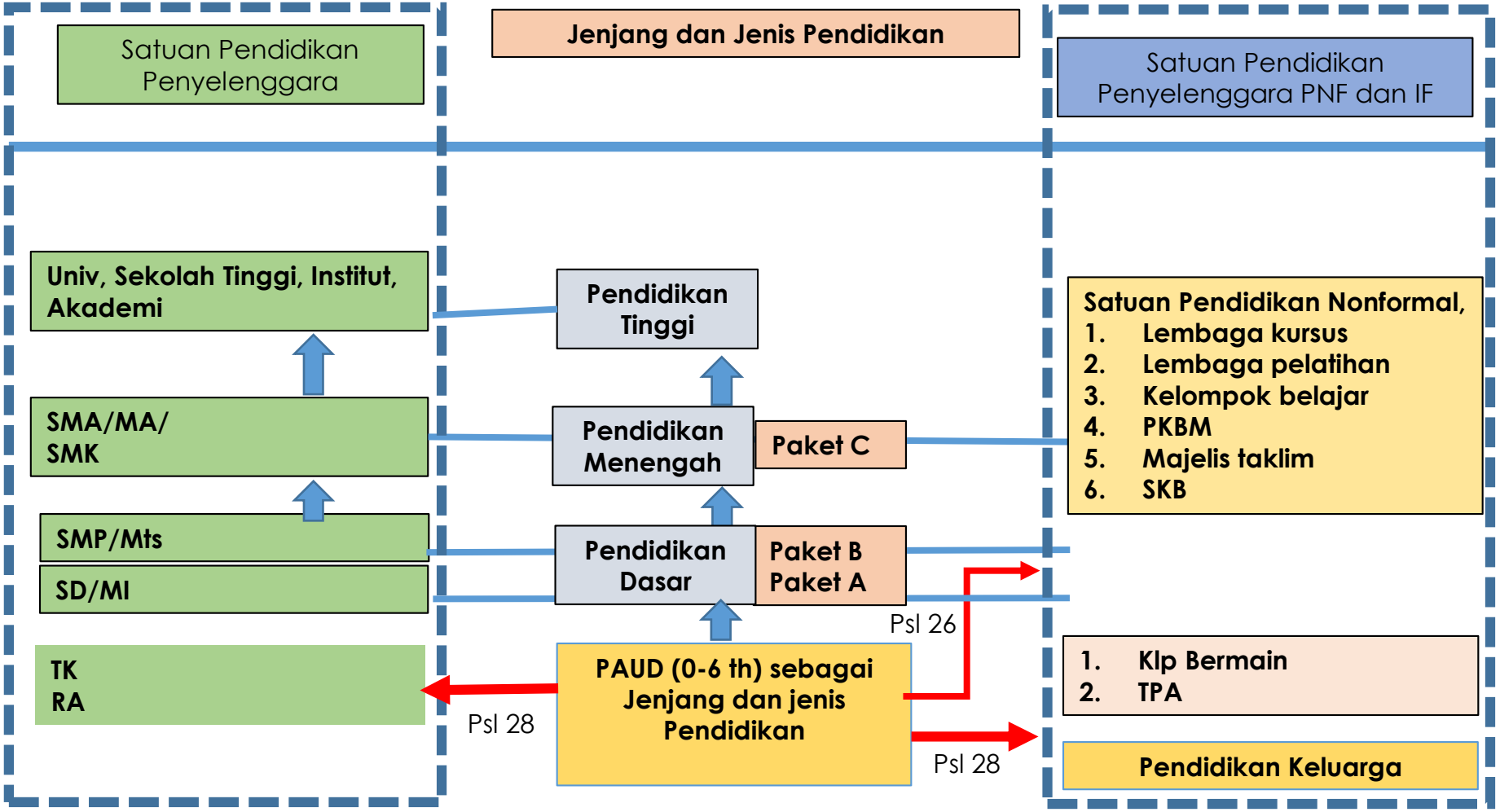

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
ADALAH WADAH FASILITASI UNTUK TERJADINYA MASYARAKAT BELAJAR SECARA MANDIRI DAN BEKELANJUTAN

(COMMUNITY LEARNING CENTER)

MAKNA DAN FUNGSI

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan wadah/fasilitator pertemuan antara kebutuhan dan sumber daya belajar, fasilitator pertemuan antara masyarakat yang berkebutuhan belajar dengan sumber daya belajar sehingga terjadi sebanyak mungkin peritiwa pembelajaran.

Tempat dimana kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi, atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat.

PKBM sebagai institusi pendidikan untuk semua warga masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal meningkakan pendapatannya melalui pembelajaran, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan masyarakat serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat.

Dfinisi PKBM akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang tidak akan pernah berkahir.

PROGRAM BELAJAR YANG DISEDIAKAN PKBM

- PROGRAM UTAMA
  1. Pendidikan Kesetaraan Paket A
  2. Pendidikan Kesetaraan Paket B
  3. Pendidikan KesetaraanPaket C
  4. Kelompok Bermain
  5. Taman Penitipan Anak
  6. Kursus dan Pelatihan
  7. Pendidikan Keaksaraan
- PROGRAM PENDUKUNG
  1. Taman Bacaan Masyarakat
  2. Dan lain-lain kegiatan pembelajaran masyarakat

DALAM MENYELENGGARAKAN PROGRAM-PROGRAM BELAJARNYA PKBM MENERAPKAN PRINSIP:

DARI OLEH DAN UNTUK MASYARAKAT

(KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN MENJADI MODAL UTAMA MANAJEMENNYA)

FUNGSI PKBM SEBAGAI AGEN PERUBAHAN MASYARAKAT

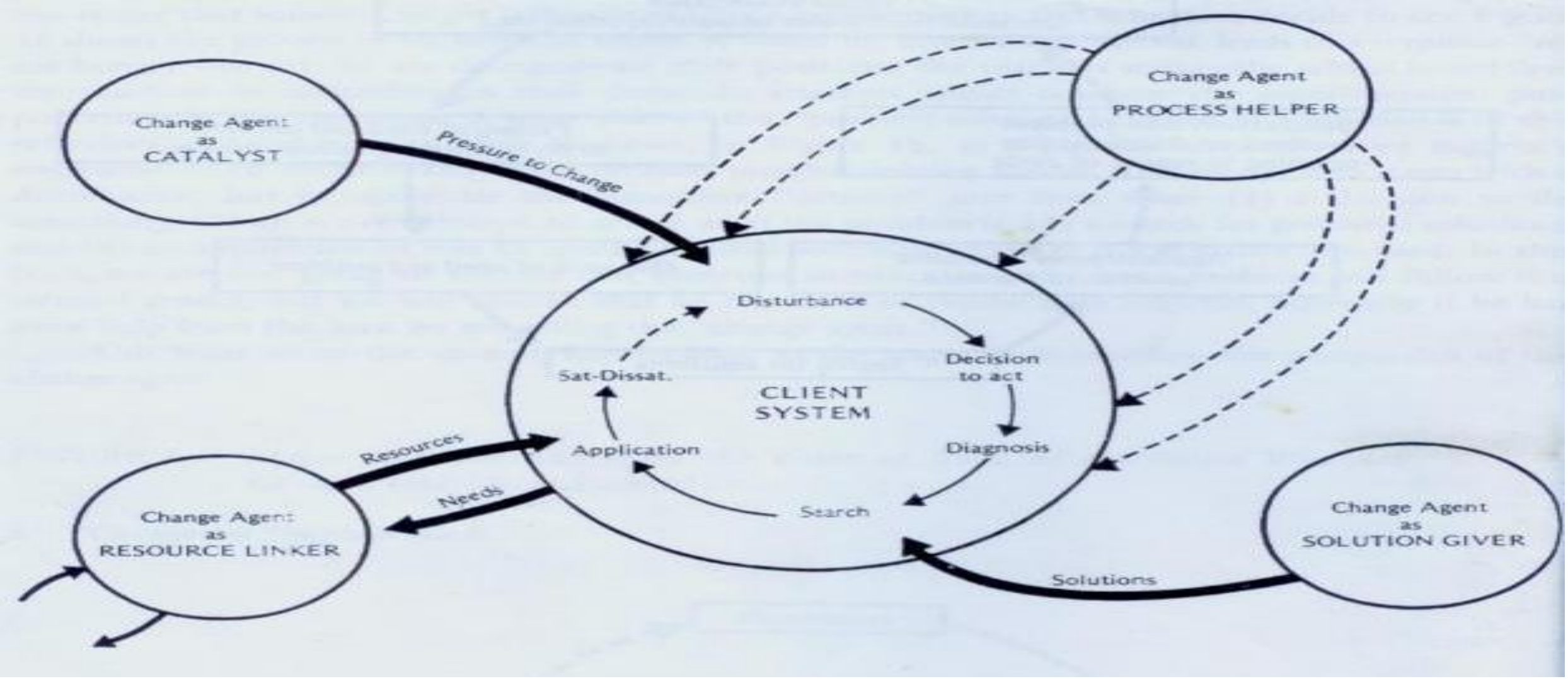

KARAKTERISTIK PKBM

- Pusat belajar masyarakat *(community learning center)*,
- Tempat tukar menukar pengetahuan *(experintal learning exchange)*
- Pusat pengetahuan dan informasi masyarakat (public information center)
- Pusat pertemuan masyarakat/komunitas untuk saling belajar
- Pusat sumber belajar masyarakat (insani dan non-insani)
- Pusat penelitian masyarakat (*community research centre*)
- Mata rantai jejaring belajar masyarakat

SIKLUS KEGIATAN PKBM

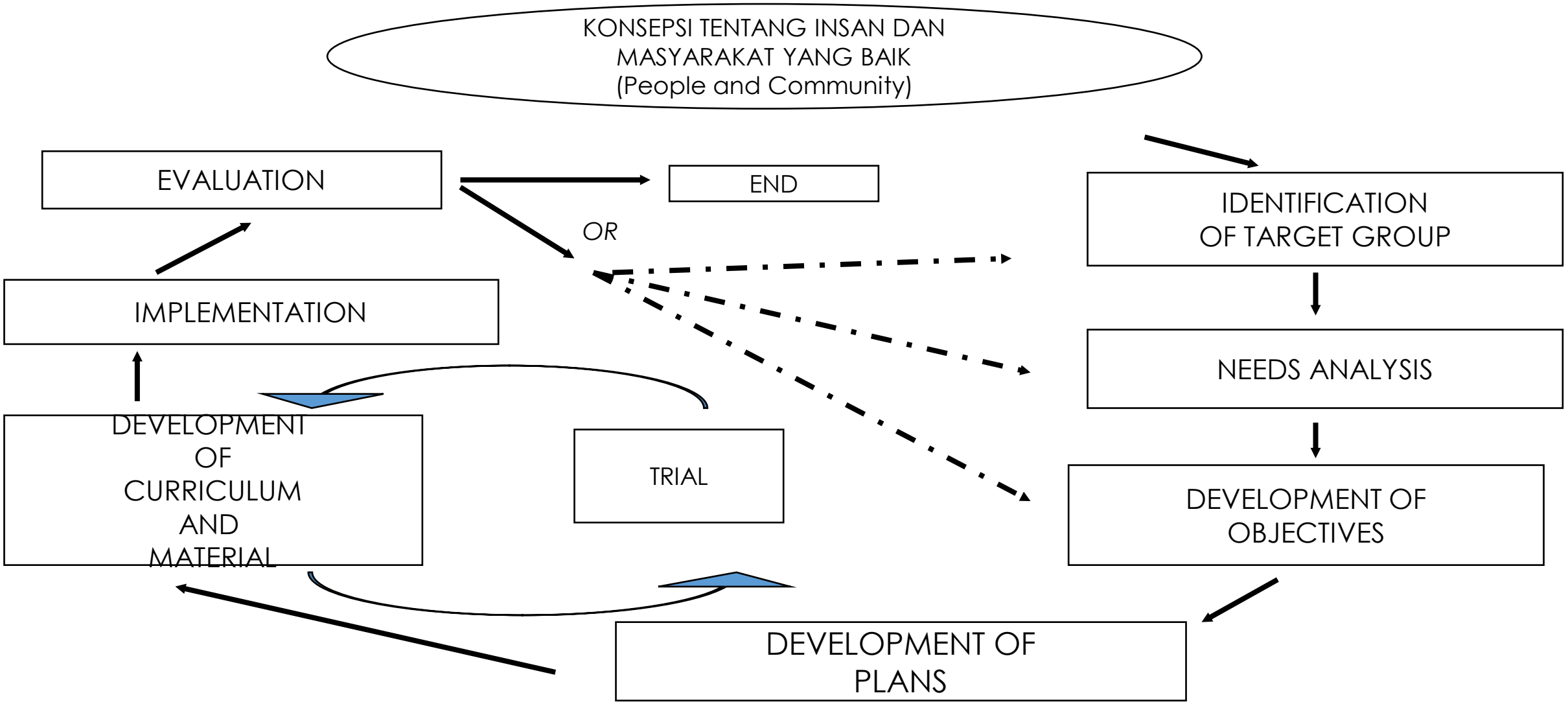

VARIASI BENTUK PKBM

- **SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**
  - dimiliki oleh pemerintah
  - menyelenggarakan berbagai jenis dan program pendidikan PNF dan PAUD
  - berfungsi sebagai layanan publik (public service)
- **PKBM Negeri (DKI Jakarta)**
  - dimiliki oleh Pemerintah DKI
  - menyelenggarakan berbagai jenis dan program pendidikan PNF dan PAUD
  - berfungsi sebagai layanan publik (public service)
- **PKPPS (Kemenag)**
  - dimiliki oleh pemerintah Ponsok Pesantren Salaf
  - menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (Ula, Wustho, dan Ulya)

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

INSTITUSI PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN DENGAN ORIENTASI KOMPETENSI VOKASIONAL TERTENTU

PROGRAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN VOKASIONAL TERTENTU DALAM WAKTU YANG SINGKAT

DASAR KEBIJAKAN

UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 26, ayat (5)

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- MENGEMBANGKAN DIRI
- MENGEMBANGKAN PROFESI
- BEKERJA
- USAHA MANDIRI
- MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Penjaminan Mutu Kursus dan Pelatihan

MUTU KELEMBAGAAN

- NPSN / DAPODIK
- AKREDITASI
- PENILAIAN KINERJA

MUTU PROSES PEMBELAJARAN

- Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
- Kurikulum Berbais Kompetensi (KBK)
- Bahan Ajar/Sapras

MUTU HASIL PEMBELAJARAN

- UJI KOMPETENSI

MUTU LULUSAN

- Pengakuan Masyarakat / Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

PENJAMINAN MUTU PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan Mengacau pada KKNI (Perpres No. 8 tahun 2012)

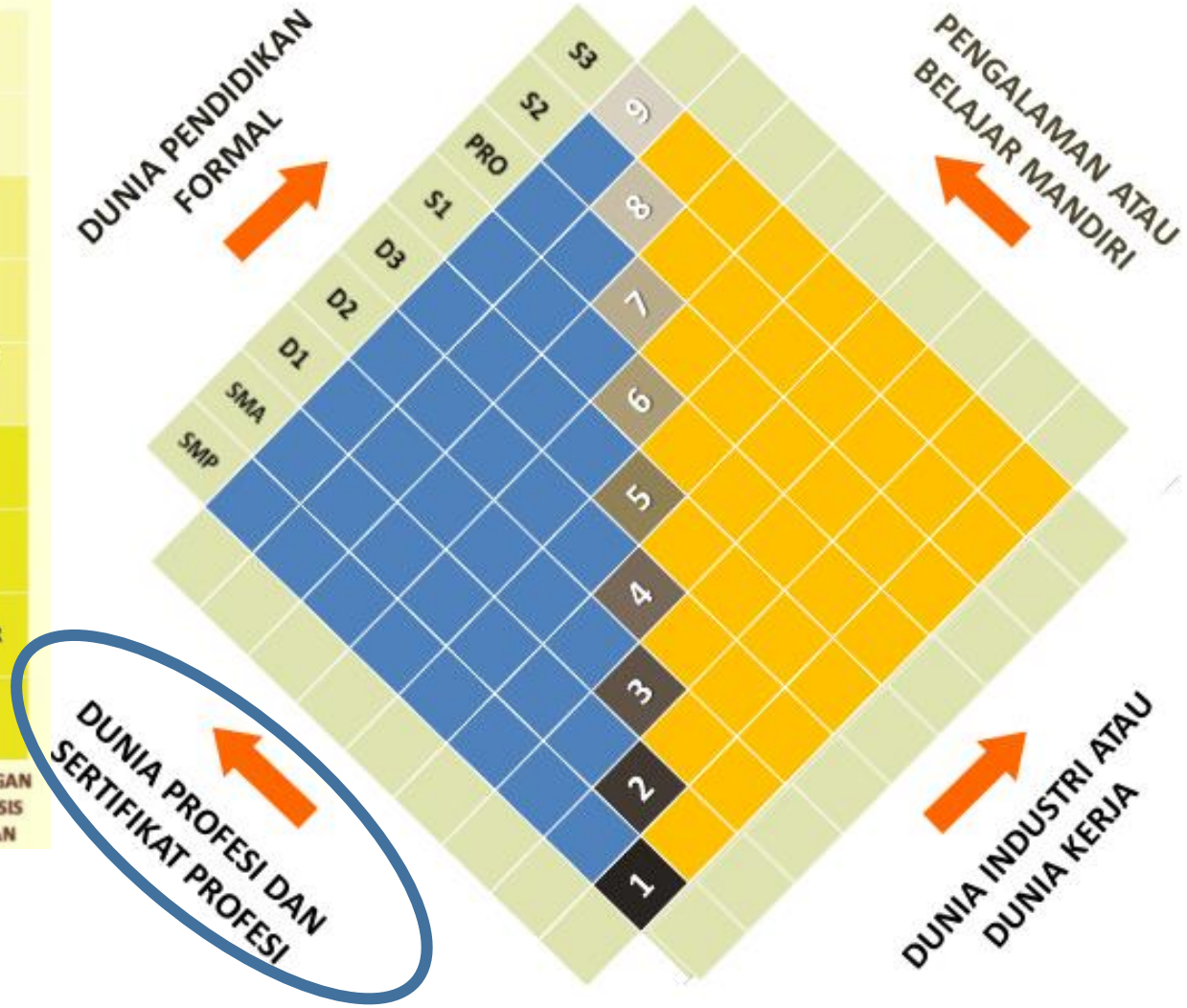

kompetensi lebih dibutuhkan untuk bekal bekerja daripada kualifikasi

Sumber: dikti.org

Kendala/Permasalahan saat ini

1. Masih rendahnya kesadaran LKP untuk melakukan pendataan/ updating data DAPODIK (belum butuh)
2. Belum semua peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti/lulus Uji kompetensi
3. Masih rendahnya LKP yang terakreditasi BAN PAUD-PNF
4. Terbatasnya kerjasama antara LKP dengan DUDI.
5. Terbatasnya dukungan Pemda melalui dana APBD untuk Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Harapan

- Kursus dan pelatihan perlu lebih menitikberatkan pada capaian kompetensi dan pemanfaatan teknologi seiring dengan tuntutan Revolusi industri 4.0
- Kursus dan Pelatihan dilaksanakan dengan metode *OER/MOOC.*
- *Upgrade* program, lembaga, dan sumber daya.
- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menyampaikan data ke DAPODIK
- Adanya pengembangan Model Kursus dan Pelatihan yang sesuai karifan lokal Daerah dan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI)
- Dukungan APBD untuk Pembinaan Kursus dan Pelatihan
- Meningkatnya lembaga Kursus dan Pelatihan yang terakreditasi

PROGRAM PRIORITAS AKREDITASI LKP TAHUN 2019

1. Bahasa Inggris
2. Bahasa Jepang untuk Hotel
3. Music Pop
4. Bahasa Mandarin untuk Penata Laksana Rumah Tangga
5. Bahasa Arab untuk Penata Laksana Rumah Tangga
6. Hubungan Masyarakat
7. Pengobat Tradional Ramuan
8. Senam
9. Sinshe
10. Master of Ceremony
11. Piano Pop dan Jazz
12. Mengemudi Kendaraan Bermotor
13. Hantaran
14. Video Editing
15. Penyiar Televisi
16. Mekanik Sepeda Motor
17. Tata Busana
18. Bordir
19. Sulam
20. Bunga Kering dan Bunga Buatan
21. Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral
22. Teknisi Akuntansi
23. Sekretaris
24. Pijat Pengobatan Refleksi
25. Perpajakan
26. Instruktur Bahasa Jepang
27. Kamerawan TV
28. Perhotelan bidang Housekeeping
29. Jasa Usaha Makanan
30. Tata Kecantikan Kulit

PROGRAM PRIORITAS AKREDITASI LKP TAHUN 2019

31. Tata Kecantikan Rambut
32. Tata Rias Pengantin
33. Spa
34. Ekspor Impor
35. Akupunktur
36. Animasi
37. Elektronika Dasar
38. Desain Grafis
39. Fotografi
40. Pastry & Bakery
41. Pekarya Kesehatan
42. Care Giver
43. Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
44. Teknisi Komputer
45. Teknik Kendaraan Ringan
46. Mengelas dengan Las Busur Manual
47. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
48. Membatik
49. Kepemanduan Wisata
50. Pertamanan
51. Pertukangan Kayu Konstruksi
52. Pemasangan Bata
53. Perancah (Scaffolding)
54. Pemasangan Pipa (Plumbing)
55. Mekanik Alat Berat
56. Web Design
57. Web Programming
58. Mobile Application Programming
59. Teknisi AC
60. Computer Aided Design (CAD)

PROGRAM PRIORITAS AKREDITASI LKP TAHUN 2019

61. Baby Sitter
62. Pengasuh Anak
63. Komputer Aplikasi Perkantoran
64. Instruktur Tari Modern Indonesia
65. Teknisi HP
66. Elektronika Industri Pengendali logika Terprogram
67. Perakitan Pipa Bahan Logam
68. Operator Alat Berat Tingkat Pemula
69. Pijat Akupresur
70. Penyutradaraan Televisi
71. Penyiar Radio
72. Instruktur Tari Tradisional
73. Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan
74. Jurnalistik
75. Desain Interior
76. Multimedia Tingkat Pemula
77. Keamanan Komputer (IT Security)
78. Awak Kabin Pesawat Udara
79. Tata Operasi Darat
80. Pijat Urut Tradisional
81. Pengembangan Gim
82. Robotika
83. Pemasaran Digital

TERIMA KASIH

0821-24312271

info@banpaudpnf.or.id

@banpauddanpnf

BAN PAUD dan PNF

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141